



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **H. M. ARIEF.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **REZKI.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Dg. Paturang Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

MUSTAKIM NATSER, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN, beralamat di Jl. Dg. Paturang Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, alamat email : natmust52@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/5/HK/ 01.06/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N ,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

berkedudukan di Jalan Tritura, Nomor. 10, Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;

1. Masruddin., S.Sos., NIP.19660611 199103 1 004, Pangkat Penata Tk.I/III-d, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Plt.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

2. Gufran Gaffar.,S.H., NIP.19940131 201903 1 001, Pangkat Penata Muda/III-a, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

Keduanya berkewarganegaraan Indoneia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, beralamat di Jalan Tritura, Nomor. 10, Kabupaten Polewali Mandar, alamat email : kab-Polewalimandar@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: MP,01.02/709-76.04/XII/2022, tertanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dan:

1. **H. ABD. RASJID.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar;
2. **HANNONG. R.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
3. **HAPSAH RASJID.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar;
4. **HAJRAH RASJID. A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar;
5. **IPASULE Dg. BULAENG.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timuri, Kabupaten Majene;
6. **ARYAMUNTAZ RASJID.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **MAGHPIRA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

8. **ANDI IBNU HABIB.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer Kementerian PUPR, bertempat tinggal di Jalan Daeng Paturang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polewali Mandar;

Dalam hal ini secara Bersama-sama memberikan kuasa kepada:

1. Hajrah Rasjid. A., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
2. Andi Ibnu Habib., Pekerjaan Honorer Kementerian PUPR ;
Keduanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat di Jalan Daeng Paturang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polewali Mandar, alamat email : andiibnuhabib@hotmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2023 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor:W4.TUN.1/1/HK/01.06/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS., tanggal 19 Desember 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-MH/2022/PTUN.MKS., tanggal 19 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 136/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS, tanggal 19 Desember 2022 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-PP/2022/PTUN.MKS., tanggal 20 Desember 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-HS/2022/PTUN.MKS., tanggal 24 Januari 2023, tentang

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*)

Secara Elektronik;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-HSP/2022/PTUN.MKS., tanggal 7 Maret 2023, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
7. Putusan Sela Nomor: 136/G/2022/PTUN.MKS., tanggal 14 Februari 2023, yang mendudukkan H. Abd. Rasjid.A, Hanong. R, Hafsa Rasjid, Hajrah Rasjid. A, Ipasule Dg. Bulaeng, Aryamuntaz Rasyid, Maghfira dan Andi Ibnu Habib sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ;
8. Berkas Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 19 Desember 2022, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 136/G/2022/PTUN.Mks., pada tanggal 19 Desember 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 24 Januari 2023 dan diajukan/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 31 Januari 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Obyek sengketa :

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat,tanggal 17-7-1979, Surat ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat ukur Nomor. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;

II. Kewenangan Mengadili :

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang keputusan Tata Usaha Negara Berbunyi "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

Bahwa dengan demikian maka sudah tepat kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili Perkara ini demikian pula Objek Gugatan terletak di Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, sehingga masih dalam lingkup wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

III. **Keentingan Penggugat** :

Bahwa para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 29/Rappang/1979, Surat ukur 442 tanggal 28-5-1979, luas 101.675 atas nama MIDA SAHIBU RASJID;

Bahwa luas bidang tanah persawahan dalam penguasaan para Penggugat \pm 15.500 M², kemudian luas bidang tanah keseluruhan milik para Penggugat yang masuk kedalam Sertifikat sebagaimana tersebut di atas \pm 23.500 M²;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek Gugatan atas nama MIDA SAHIBU RASJID adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum para Penggugat sehingga para Penggugat tidak dapat meningkatkan status kepemilikan atas bidang tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik para Penggugat, karena di dahului dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama MIDA SAHIBU RASJID. Pada hal bidang tanah tersebut adalah milik para Penggugat;

Bahwa untuk itu sangat beralasan kiranya para Penggugat dapat menuntut supaya Surat Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 29/Rappang/1979, Surat ukur 442 tanggal 28-5-1979, luas 101.675 atas nama MIDA SAHIBU RASJID. dinyatakan batal atau tidak sah, sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (1) Undan-Undang Nomr : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi.**

Bahwa para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik No.29/Desa Rappang/1979, surat ukur 442 tanggal 28-5-979, luas 101.675 atas nama MIDA SAHIBU RASJID, setelah para Penggugat mendapatkan Relas panggilan Pengadilan Negeri Polewali Mandar tanggal 7 Februari 2022, kemudian pada tanggal 14 September 2022 para Penggugat mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan di jawab pada tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa setelah Para Pengugat merasa tidak puas atas jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Penggugat kembali membuat surat Banding ke Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Sulawesi Barat di Mamuju Pada Tanggal 7 November 2022 namun tidak ada jawaban, sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa para Penggugat mengetahui adanya perubahan Sertifikat Hak Milik No.29/Desa Rappang/1979 surat ukur 442 tanggal 28 -5 1979, luas 101.675 atas nama MIDA SAHIBU RASJID, setelah para Penggugat mendapatkan surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa untuk itu sangat beralasan Objek Gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang di maksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang -Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. **Dasar Gugatan.**

1. Bahwa pada tahun 1968 para Penggugat mulai membuka lahan persawahan yang saat ini menjadi objek Gugatan berupa rawa-rawa dan tanah kering atas persetujuan puang CUMI, para Penggugat menggarap menggunakan kerbau, cangkul, linggis dan parang. Kemudian tahun 1974 lahan persawahan berupa rawa-rawa di jadikan persawahan seluas \pm 17.000 M²;

2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1981 para penggugat membeli lahan kebun dari Tasubu sebesar Rp. 18.000 terletak di Desa Rappang Barat, para

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggarap menggunakan sapi, cangkul, linggis dan parang, kemudian tahun 1982 berhasil di jadikan persawahan seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$;

3. Bahwa luas bidang tanah persawahan dalam penguasaan para Penggugat $\pm 15.500 \text{ M}^2$, kemudian luas bidang tanah keseluruhan milik para Penggugat yang masuk kedalam Sertifikat sebagaimana tersebut di atas $\pm 23.500 \text{ M}^2$.
4. Bahwa pada tahun 1992 sampai tahun 2022 objek Gugatan seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ sudah masuk dalam daftar legalitas pemerintah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), peta blok 13 persil 24- 25;
5. Bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2022 objek Gugatan seluas 6.500 M^2 sudah masuk dalam daftar legalitas pemerintah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), peta blok 14 persil 23 - 24;
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tersebut telah melanggar Undang-undang No : 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mana Tergugat tidak meneliti data fisik dan data yuridis serta tidak mencari informasi atas tanah tersebut terlebih dahulu sehingga tindakan yang di lakukan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah memenuhi unsur sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka beralasan hukum apabila Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah;

VI. **Petitum.**

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka melalui Gugatan ini para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979 surat ukur No. 01009/Rappang Barat, tanggal 30-12-2019, luas, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, surat ukur No. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979, Surat ukur no. 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat ukur No. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Demikian Gugatan ini kami buat, kami memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini memutuskan dengan seadil-adilnya, sebelumnya tak lupa kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 7 Februari 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut:

sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;
- b. Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 136/G/2022/P.TUN.MKS yang terdaftar pada tanggal 19 Desember 2022 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2022 sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Mida Sahibu Rasjid terbit tahun 1979 berarti hampir 44 tahun sejak diterbitkannya. Adapun dalil penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 29/Rappang/1979, Surat Ukur 442 tanggal 28-5-1979, luas 101.675m² atas nama Mida Sahibu Rasjid setelah mendapatkan Relas panggilan Pengadilan Negeri Polewali Mandar tanggal 7 Februari 2022 dan baru mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar pada 14 September 2022 sehingga realitanya gugatan yang diajukan Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ;

c. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel);

Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh penggugat dalam surat gugatannya sepanjang terkait Sertipikat Hak Milik atas nama Mida Sahibu Rasjid merupakan gugatan yang kabur sebab posita gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai batas - batas dari tanah objek Perkara secara jelas dan terinci, Sebab apabila tidak diketahui tata letak dari fisik tanah dan atau tidak jelas dari data fisik maupun data yuridis yang sebenarnya dari lokasi tanah yang merasa milik Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan menjadi kabur (obscur libel), karena tidak dapat menerangkan dengan baik dan benar data yuridisnya maupun kepastian tata letak lokasi dari fisik tanah yang digugat;

Pada gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 3 menyatakan bahwa luas bidang tanah keseluruhan milik para Penggugat yang masuk kedalam Sertipikat seluas ± 23.500 M² sedangkan total luasan sertipikat yang digugat seluas 68.407 M² ;

Ketidakjelasan data batas-batas tanah milik para Penggugat dan obyek gugatan yang dimaksud menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo lawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bukti Kepemilikan Sertifikat adalah Surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Pemegang Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang Namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenal (SPPT PBB) Bukan Bukti Kepemilikan tanah Sebelum SPTT PBB bukti Pembayaran Pajak bisa berupa Ipeda, Ketitir Tanah, Petuk D Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34K/Sip/1960 Kaidah hukumnya menentukan " Girik, ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah";
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 6 yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah melanggar Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mana Tergugat tidak meneliti data fisik dan data yuridis adalah dalil yang keliru sebab sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.01155/Rappang Barat, terlebih dahulu dilakukan

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pengukuran dan penetapan batas tanah selanjutnya dilakukan pengolahan data fisik dan data yuridis, diproses tahapan pemeriksaan yang cermat, hati-hati dan teliti serta telah sesuai prosedur yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

5. Mengenai dalil-dalil gugatan penggugat yang lain Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan cerita-cerita yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh para Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 136/G/2022/ PTUN.Mks, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain dan dalam sistem peradilan yang baik, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa melalui kuasa Insidentilnya telah diterima surat permohonan Intervensi dari H. Abd. Rasjid.A, Hanong. R, Hafsa Rasjid, Hajrah Rasjid. A, Ipasule Dg. Bulaeng, Aryamuntaz Rasyid, Maghfira dan Andi Ibnu Habib, tertanggal 30 Januari 2023, melalui meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan melalui Putusan Sela No.136/G/2022/PTUN.Mks, tanggal 14 Februari 2023, Para Pemohon Intervensi H. Abd. Rasjid.A, Hanong. R, Hafsa Rasjid, Hajrah Rasjid. A, Ipasule Dg. Bulaeng, Aryamuntaz Rasyid, Maghfira dan Andi Ibnu Habib telah didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya atas gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Februari 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kedaluarsa;

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Desember 2022 dengan nomor perkara 136/G/2022/PTUN.Mks adalah gugatan yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan hukum;

Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **telah merumuskan:**

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau Pejabat Tun”.

Pembatasan waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara termasuk (sertipikat) demi menciptakan kepastian hukum, agar keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tidak digugat oleh penerima atau pihak ketiga setelah melewati batas waktu yang ditentukan;

Penggunaan tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut di atas telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya:

- Putusan MA Nomor 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993;
- Putusan MA Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994;
- Putusan MA Nomor 270 K/TUN/2021, tanggal 4 Maret 2002;

Yang Kaedah hukumnya:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis, yakni sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan;

Dengan dasar tersebut di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melewati batas waktu 90 hari, baik yang tertara dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 maupun dihitung secara kasuistis melalui norma yang ada pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, karena objek gugatan, yakni sertipikat:

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979 Surat Ukur No:

01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID yang identik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Rappang/1979, Surat Ukur Nomor 442, tanggal 28-5-1979, luas 101.675 M²;

Telah terbit pada tanggal 28-5-1979, dan diketahui secara resmi oleh Penggugat Penggugat sejak Penggugat didudukan selaku Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol. kemudian I, III (Penggugat sekarang), mengajukan Jawaban dalam perkara peprdata tersebut tertanggal 16 Maret 2022 yang didalam jawabannya membantah keberadaan objek sengketa/sertipikat hak milik nomor 29/Rappang/1979, Surat Ukur No. 442, tertanggal 25-5-1979, luas 101.675 M². Kemudian sertipikat tersebut (objek sengketa) diajukan sebagai bukti Penggugat dalam perkara perdata di atas pada tanggal 18 April 2022 oleh ANDI IBNU HABIB selaku Penggugat, dengan posisi sebagai bukti P.1;

- Sertipikat Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No: 025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID, sebagai pemecahan dari sertipikat Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979 Surat Ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID. Juga telah diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol dengan posisi sebagai bukti P.5 ;

Pada saat pengajuan bukti dalam perkara perdata tersebut Tergugat I, III dalam hal ini Penggugat diperlihatkan kepadanya. Kemudian perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol. diputus oleh hakim perdata Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 21 Juli 2022;

Selanjutnya diajukan banding oleh H.M. Arief dan Reski, dengan memori banding diajukan pada tanggal 3 Agustus 2022. Dalam memori banding halaman 3 paragraf pertama, salah satu keberatannya terhadap putusan perkara perdata nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Pol adalah mempersoalkan sertipikat hak milik Nomor 29/Rappang/1979, Surat Ukur No. 442, tertanggal 28-5-1979, luas 101.675 M², atas nama MIDA SAHIBU RASJID. dinilai cacat hukum;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara ini telah diketahui oleh Penggugat (H.M.Arief dan Reski selaku Tergugat I, III dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol) sejak perkara perdata berjalan, setidaknya-tidaknya pada saat pembacaan putusan tanggal 21 Juli 2022 sehingga telah melewati batas waktu 90 hari pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, baik hitungan sejak dikeluarkannya maupun secara kasuistis dirasakan merugikan Penggugat.

Oleh karena itu, alasan eksepsi Tergugat telah memenuhi syarat eksepsi kedaluarsa;

2. Eksepsi gugatan masih Prematur;

Bahwa objek gugatan ini berupa sertipikat:

- Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979 Surat Ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
- Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No: 025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;

Tanah yang disertipikatkan (objek sertipikat) telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Polewali yang diputusan pada tanggal 21 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah persawahan, luas $\pm 1,5$ Ha, terletak di Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan perincian Objek sengketa A, luas ± 90 are, berbatas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah milik Anong dan tanah sawah milik Mida Sahibu Rasjid;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah milik Pua Sappe;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah milik Wak lilik dan tanah sawah milik HJ. Paha;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa B, luas 1.60 are, berbatas:

- Sebelah utara berbatas dengan pohon rumbia;
- Sebelah selatan berbatas saluran air;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah milik Udin, tanah sawah milik Supriadi, dan tanah sawah milik Mida Sahibu Rasjid;
- Sebelah timur berbatas dengan salura air;

Adalah milik ibu Penggugat bernama MIDA SAHIBU RASJID;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut di atas untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris Mida Sahibu Rasjid dalam keadaan kosong;
5. Menghukum ... dst;

Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 339/PDT/2022/PT.MKS, tertanggal 7 Desember 2022 yang beramar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding I, II, III, IV / Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diajukan kasasi terhadapnya oleh para Tergugat (Penggugat H.M.ARIEF dan RESKI sekarang) ;

Oleh karena itu telah terbukti, isi dari sertipikat (objek sengketa sekarang ini) sementara masih diperselisihkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali antara Penggugat H. M. Arief dan Reski selaku Tergugat I, III melawan Andi Ibnu Habib, sebagai Penggugat sebagaimana uraian di atas sehingga sengketa sekarang ini masih terdapat titik singgung antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Perdata. Atas fakta adanya titik singgung antara sengketa Tata Usaha Negara dengan perkara perdata, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya:

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 59 K/TUN/1999, tanggal 7 September 1994;

- Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1996;
- Nomor 16 K/TUN/2001, serta hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan: **“Dalam hal terdapat titik sengketa sengketa Tata Usaha Negara dengan Perkara Perdata, maka hakim tata usaha negara harus menunda pemeriksaannya sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap”** ;

Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek setipikat hak milik ;

- Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979 Surat Ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
- Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No: 025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;

Harus ditunda pemeriksaannya untuk menunggu hasil akhir dari perkara perdata nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Pol sampai berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, alasan eksepsi masih prematur patut untuk dikabulkan;

3. Gugatan Penggugat adalah kabur dan atau bertentangan antara satu dengan lainnya, dengan alasan hukum:

- 3.1. Posita gugatan Penggugat pada halaman pertama bagian akhir sampai ke halaman kedua paragraf pertama, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah:

- Sertipikat Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979 Surat Ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
- Sertipikat Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No: 025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID;

Akan tetapi posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 1 mendalilkan juga bahwa “pada tahun 1968 *para Penggugat mulai membuka lahan persawahan yang saat ini menjadi objek gugatan berupa rawah-rawah dan tanah kering ...dst;*

Dengan demikian menjadi kabur atau tidak jelas apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, apakah sertipikat atau lahan

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persawahan/tanah-kering yang menurut Penggugat dibuka pada tahun 1968 (meskipun itu adalah tidak benar) ;

Hal demikian, menggambarkan bahwa Penggugat tidak mampu memahami apa yang menjadi sengketa di peradilan tata usaha negara;

Di peradilan tata usaha negara, objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara, bukan tanah persawahan atau bukan tanah kering;

- 3.2. Posita gugatan pada halaman 4 angka 1 dan 2 sebagai dasar gugatan Penggugat adalah kabur, sebab Penggugat tidak menguraikan tempat dan letak objek gugatan berupa rawa-rawah dan tanah kering yang menurutnya dibuka pada tahun 1968 atas persetujuan Puang Cumi. Demikian pula Kebun yang dibeli dari Tasubu tanggal 24 Juni 1982 seharga Rp. 18.000. tidak dijelaskan batas-batasnya; Oleh karena itu, objek gugatan yang demikian (bukan kewenangan peradilan TUN) adalah tidak jelas sehingga patut dinyatakan kabur; Karena itu, gugatan penggugat adalah obscur libel;

POKOK PERKARA.

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 1 yang mendalilkan “pada tahun 1968 para Penggugat mulai membuka lahan persawahan yang saat ini menjadi objek gugatan berupa rawah-rawah dan tanah kering ...dst.” adalah dalil yang tidak benar dan menggambarkan bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan dalam perkara perdata;

Penggugat sepatutnya memahami bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara di peradilan tata usaha negara adalah administrasi berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bukan soal kepemilikan tanah persawahan maupun tanah kering;

Hal mana Penggugat telah uraikan sendiri dalam gugatannya pada halaman 1 bagian akhir sampai ke halaman 2 paragraf pertama bahwa objek sengketa adalah sertifikat, bukan tanah persawahan. Oleh karena itu dalil gugatan demikian adalah patut untuk dikesampingkan;

Terlepas dari kekeliruan Penggugat memahami objek sengketa di peradilan tata usaha negara, juga keliru mendalilkan bahwa para Penggugat membuka lahan tahun 1968, karena:

Salah satu dari Penggugat (Penggugat II) bernama RESKI yang baru berumur 40 tahun, atau setidaknya-tidaknya kelahirannya 1983, sehingga adalah suatu yang

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mustamir dapat membuka lahan tahun 1968;

Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa di perkara perdata bukan membuka lahan tetapi menggarap milik MIDA SAHIBU RASJID yang telah bersertipikat hak milik Nomor 29/Rappang/1979, Surat Ukur Nomor 442, tertanggal 28-5-1979, luas 101.675 M² atas nama milik Mida Sahibu Rasjid;

2. Demikian pula dalil gugatan pada halaman 4 angka 2 yang mendalilkan pada tanggal 24 Juni 1981, para Penggugat membeli lahan kebun dari Tasubu sebesar Rp. 18.000;

Padahal Penggugat II RESKI belum lahir pada tahun 1981, setidaknya-tidaknya belum cakap berbuat hukum sehingga tidak masuk akal oleh hukum akan membeli lahan tahun 1981 untuk dikelola;

Dalil yang demikian adalah suatu rekayasa yang tidak bermutu di muka hukum sehingga harus dikesampingkan;

3. Bahwa dalil Penggugat yang dijadikan dasar dalam gugatan ini seolah objek sengketa (persi Penggugat) dibuka tahun 1968 dan dibeli tanggal 24 Juni 1981 adalah dalil yang bertentangan dengan pengakuan Penggugat dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Polewali dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/ 2021/PN.Pol. sebab:

Penggugat I H.M. Arief selaku Tergugat I dan Reski selaku Tergugat III dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Pol. telah memberi jawaban di muka hakim bahwa objek sengketa dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Pol adalah tanah warisan SAHIBU dan LADENDE, dimana harta warisannya belum dibagi;

Hanya saja dalil Tergugat I H. M. Arief dan Tergugat III Reski yang sekarang menjadi Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa yang telah bersertipikat hak milik atas nama Mida Sahibu Rasjid adalah peninggalan Sahibu dan Ladende karena itu mereka (H. M. Arief dan Reski) dalam posisi kalah di Pengadilan Negeri Polewali sampai di tingkat banding, Kemudian sekarang ini masih mengajukan kasasi;

Bahwa menurut pasal 311 Rbg./1925 BW, "Pengakuan dimuka hakim dalam persidangan, baik dilakukan secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus merupakan bukti sempurna, dan menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. (ps 311 R.Bg. / 1925 BW) ;

4. Ketidak benaran dalil Penggugat membuka lahan objek dalam sertipikat, karena objek sertipikat telah diperkarakan di pengadilan negeri Polewali

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id
tentang kepemilikan tersebut, sementara ini diperselisihkan di peradilan perdata Pengadilan Negeri Polewali antara Penggugat dengan Andi Ibnu Habib dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol. diputus pada 21 Juli 2022, beramar sebagai berikut:

Mengadili:

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah persawahan, luas $\pm 1,5$ Ha, terletak di Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan perincian Objek sengketa A, luas ± 90 are, berbatas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah milik Anong dan tanah sawah milik Mida Sahibu Rasjid;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah milik Pua Sappe;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah milik Wak lilik dan tanah sawah milik HJ. Paha;

Objek sengketa B, luas ± 60 are, berbatas:

- Sebelah utara berbatas dengan pohon rumbia;
- Sebelah selatan berbatas saluran air;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah milik Udin, tanah sawah milik Supriadi, dan tanah sawah milik Mida Sahibu Rasjid;
- Sebelah timur berbatas dengan salura air;

Adalah milik ibu Penggugat bernama MIDA SAHIBU RASJID;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut di atas untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris Mida Sahibu Rasjid dalam keadaan kosong;
5. Menghukum ... dst;

putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 339/PDT/2022/PT.MKS, tertanggal 7 Desember 2022 yang beramar:

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II, III, IV / Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. dari segala uraian di atas, maka amat beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Berdasarkan uraian di atas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - A. Dalam Eksepsi.
 1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi;
 - B. Dalam pokok perkara.
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Februari 2023 dan tertanggal 28 Februari 2023 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2023 dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 6 Maret 2023, yang mana Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-26, yang perinciannya sebagai berikut:
 1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh H.M.Arief, Reski dan Rustika, Hal: Keberatan, yang ditujukan
Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 14 September 2022 ;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: MP.01.02/565-76.04/X/2022, Perihal: Tanggapan Terhadap Pengajuan Keberatan, yang ditujukan kepada Sdr.H.M.Arief, Sdr(i). Reski dan Sdr(i). Rustika, tanggal 21 Oktober 2022;
 3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh H.M. Arief, Reski dan Rustika, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 7 November 2022;
 4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 76.01.041.007.014-0022.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak. Muh.Arip S, Dusun Rappang, RT.-, RW.-, Rappang Barat, Polewali Mandar, tanggal 04 Februari 2022;
 5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992, NO.SPPT: 1-1501-16-00179/00171, Nama dan Alamat Wajib Pajak. M.Jufri B.Sahibu, Rappang;
 6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 76.01.041.007.013-0024.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak. Muh.Jufri S, Dusun Rappang, RT.000, RW.00, Rappang Barat, Polewali Mandar, tanggal 04 Februari 2022 ;
 7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003, NO.SPPT(NOP): 73.19.041.007.024-0022.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak. Muh.Arip S, Dusun Rappang, RT.001, RW.00, Andau, Polewali Mamasa;
 8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003, NO.SPPT(NOP): 73.19.041.007.024-0023.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak. Muh.Arip S, Dusun Rappang, RT.001, RW.00, Andau, Polewali Mamasa, tanggal 02 Januari 2003 ;
- Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 76.01.041.007.014-0023.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak. Muh.Arip S, Dusun Rappang, RT.-, RW.-, Rappang Barat, Polewali Mandar, tanggal 04 Februari 2022;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 76.01.041.007.013-0025.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak. MK.Muh.Arip S, Dusun Rappang, RT.000, RW.00, Rappang Barat, Polewali Mandar, tanggal 04 Februari 2022 ;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembelian Tanah dari Tasubu, tanggal 24 Juli 1981;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Jual Beli, NO:22/DR/VII/1981 Rappang, tanggal 24 Juli 1981;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2021;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2021;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Blok 013, Desa/Kelurahan Rappang Barat;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Blok 014, Desa/Kelurahan Rappang Barat;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rappang Barat, terletak pada peta blok 13 persil 24, tanggal 09 Januari 2023 ;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rappang Barat, terletak pada peta blok 13 persil 25, tanggal 09 Januari 2023;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rappang Barat, terletak pada peta blok 14 persil 22-23, tanggal 09 Januari 2023;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Garapan, yang dibuat oleh H.M.Arief/Reski, yang ditandatangani oleh saksi-saksi Sappe dan Calli, yang diketahui dan

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh Kepala Desa Rappang Barat, tanggal 09 Januari 2023;

21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Reski/Rustika, yang ditandatangani oleh saksi-saksi Abd. Rahman dan Yudda, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rappang Barat dan Camat Mapilli, tanggal 25 Agustus 2022 dan Silsilah Keturunan Almarhum Djufri Sahibu, yang dibuat oleh Reski/Rustika, yang ditandatangani oleh saksi-saksi Abd. Rahman dan Yudda, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rappang Barat dan Camat Mapilli, tanggal 25 Agustus 2022 ;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Gugatan, Perkara Nomor. 7/Pdt.G/2022/PN. Pol, tanggal 3 Februari 2022;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Bukti Tambahan Penggugat, Perkara Nomor. 7/Pdt.G/2022/PN. Pol;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Surat Perjanjian Untuk Penggarapan/Penjual Desa Rappang ;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Djufri Sahibu ;
26. Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan, Nomor: 145/51/DRB/2023, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rappang Barat, tanggal 6 April 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-8, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.01155/ Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Juli 1979, Gambar Situasi No. 01009/ Rappang Barat/2020, tanggal 30 Desember 2019, luas 101.675 M2 (seratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) terakhir tercatat atas nama Mida Sahibu Rasjid ;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi No. 01009/ Rappang Barat/2020, luas 101.675 M² (seratus satu ribu
Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (luas pertanahan tujuh puluh lima meter persegi), tanggal 28 Mei 1979 ;

3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.1174/Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No.1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 8296 M² (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Mida Sahibu Rasjid;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 8296 M² (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh H.M.Arief, Reski dan Rustika, Hal: Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 14 September 2022;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: MP.01.02/565-76.04/X/2022, Perihal: Tanggapan Terhadap Pengajuan Keberatan, yang ditujukan kepada Sdr.H.M.Arief, Sdr(i). Reski dan Sdr(i). Rustika, tanggal 21 Oktober 2022;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi, Surat yang dibuat oleh Syamsuddin. N, Nomor: 183/BASMI P/X/2022, Perihal: Klarifikasi, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar Syaifuddin, A.,Ptnh, tanggal 27 Oktober 2022;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: MP.01.02/596-76.04/XI/2022, Perihal: Klarifikasi, yang ditujukan kepada Syamsuddin. N (Ketua BASMI Polewali Mandar), tanggal 04 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-14 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T II.Intv. - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.29/01155 Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Juli 1979, Gambar Situasi No. 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30 Desember 2019, luas 101.675 M² (seratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Mida Sahibu Rasjid;
2. Bukti TII.Intv.- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.1174/ Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No.1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 8296 M² (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Mida Sahibu Rasjid ;
 3. Bukti T II.Intv.- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.1172/ Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No.1023/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 9877 M² (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Mida Sahibu Rasjid;
 4. Bukti T II.Intv.- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.1173/ Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No.1024/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 7533 M² (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Mida Sahibu Rasjid;
 5. Bukti TII.Intv.- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.1175/ Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur No.1026/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 15858 M² (lima belas ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Mida Sahibu Rasjid;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bukti T II.Intv.- 6 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Polewali, No. 7/Pdt.G/2022/PN.Pol., tanggal 21 Juli 2022 ;
7. Bukti TII. Intv.- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding, Nomor. 7/Pdt.G/2022/PN Pol, tanggal 5 Agustus 2022;
8. Bukti T II.Intv.- 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi salinan, Memori Banding, Dalam Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN. Pol, Di Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 3 Agustus 2022 ;
9. Bukti T II.Intv.- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding, Nomor. 7/Pdt.G/2022/PN Pol, tanggal 5 Agustus 2022;
10. Bukti TII. Intv.- 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor. 339/PDT/2022/PT MKS, tanggal 7 Desember 2022;
11. Bukti T II.Intv.- 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Kasasi Kepada Kuasa Termohon Kasasi, Nomor. 7/Pdt.G/2022/PN Pol jo. Nomor. 339/PDT/2022/PT MKS, tanggal 18 Januari 2023;
12. Bukti T II.Intv.- 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Kasasi Kepada Kuasa Termohon Kasasi, Nomor. 7/Pdt.G/2022/PN Pol jo. Nomor. 339/PDT/2022/PT MKS, tanggal 18 Januari 2023;
13. Bukti TII. Intv.- 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Memori Kasasi, Dalam Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN. Pol, Dalam Perkara Perdata Nomor. 339/PDT/2022/PT. MKS, tanggal 17 Januari 2023;
14. Bukti TII. Intv. -14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Jual Beli, NO:55/DR/II/1969, tanggal 25 November 1969 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Calli Kadir** dan **Sappe S**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keterangan saksi pertama Para Penggugat bernama : **Calli Kadir**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dari Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar yang mengukur lokasi tanah tahun 2020 sampai 2021 ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dari pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Polewali ;
- Bahwa luas tanah yang digugat di Pengadilan Negeri Polewali itu diluas tanah yang luasnya 10 ha sedangkan luas tanah yang digugat di PTUN ini luasnya 6 ha dan 80 are ;
- Bahwa saksi baru mengetahui hari ini ada lokasi tanah luasnya 6 ha dan 80 are;
- Bahwa saksi pernah menggarap lokasi tanah yang luasnya 80 are ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap di lokasi tanah yang luasnya 80 are itu Jufri;
- Bahwa saksi ada di Rappang Tahun 1986;
- Bahwa saksi mendengar dari Arief dan Jufri kalau Penggugat itu membeli tanah dari Tasubu yang lokasi tanahnya disertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah SHM No. 01155/Rappang Barat yang di keluarkan seluas 60.111 atas nama Mida Sahibu Rasjid yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanahnya di Rappang Barat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanahnya itu, batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi, batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sappe Siwali, batas sebelah Utara berbatasan dengan ledeng atau saluran air, batas sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mida Sahibu Rasjid;
- Bahwa lokasi tanahnya itu berbentuk leter "L" milik Jufri ;
- Bahwa sejak tahun 1986 saksi tinggal di Rappang Barat ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Polewali untuk lokasi tanah yang luasnya 10 ha dan saksi baru tahu hari ini untuk luas tanah yang luasnya 6 ha ;
- Bahwa saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri Polewali itu saksi sudah lupa sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas pemisahan sertipikat ;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang seluas 10 ha itu masuk dilokasi mana, apakah luas tanah yang seluas 6 ha yang sekarang masuk sengketa itu, apakah masuk diluas tanah 80 are atau 60 are itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah seluas 10 ha yang disengketakan di PN Polewali dengan lokasi tanah seluas 6 ha itu lokasinya satu kesatuan atau terpisah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang mana yang dipermasalahkan itu, karena saksi pernah menggarap lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi menggarap dilokasi tanah yang sekarang digarap oleh Arifin yaitu dilokasi tanah yang luasnya 6 ha yang dahulu tanah itu digarap oleh Jufri yang berbatasan dengan Mida Sahibu ;
- Bahwa yang saksi fahami lokasi tanah objek sengketa yang di gugat oleh M. Arief dan Rizki itu di luas tanah seluas 80 are, 40 are dan 50 are ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah luas tanah itu cukup atau tidak cukup seluas 6 ha, dan menurut perkiraan saksi luas tanah itu seluas \pm 80 are, \pm 40 are dan \pm 50 are dan kalau kurang luasnya itu hak saksi menyatakan kurang luasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang sedang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana saksi yang menjadi saksi ketika saksi masuk menggarap lokasi tanah itu tahun 1986 sampai tahun 1987 atas izin dari Jufri dan saksi juga tidak tahu semua lokasi tanah milik orang lain disekitar lokasi tanah yang dipermasalahkan itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tanah yang sedang dipermasalahkan ini juga pernah diperkarakan di PN Polewali ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi garaf dari ketiga objek lokasi tanah yang di gugat oleh Penggugat itu di lokasi tanah bagian selatan ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi tahu dari 3 objek tanah itu yaitu yaitu lokasi tanah yang dibeli Jufri seluas \pm 65 are masuk dalam perkara, lokasi tanah yang digaraf oleh M. Arief seluas \pm 50 are masuk dalam perkara dan lokasi tanah yang digaraf oleh M. Arief dan Jufri seluas \pm 40 are masuk dalam perkara, sedangkan saksi masuk menggaraf dilokasi tanah yang seluas \pm 80 are dan saksi juga tidak tahu apakah lokasi tanah itu luasnya lebih atau kurang seluas \pm 80 are ;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap lokasi tanah itu sejak tahun 1986 sampai 1987 selama 1 tahun dan setelah itu sampai sekarang saksi tidak pernah lagi menggarap lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat objek sengketa milik Tergugat II Intervensi yaitu SHM No.01155 dan SHM No.1174;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat II Intervensi itu mempunyai sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah itu, dimana saksi masuk menggarap lokasi tanah itu tahun 1986 sewaktu lokasi tanah itu sedang digarap oleh Jufri saudaranya Arief ;
- Bahwa saksi sering setiap hari kelokasi tanah objek sengketa karena lokasi tanah milik saksi berbatasan dengan lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa yang sekarang menguasai lokasi tanah objek sengketa itu Arief dan Jufri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Mida Sahibu Rasjid atau dari keluarganya Mida Sahibu Rasjid itu pernah mendatangi lokasi tanah objek sengketa itu ;
- Bahwa Mida Sahibu Rasjid tinggal di Rappang bersama dengan saksi ;
- Bahwa tidak pernah Mida Sahibu Rasjid mendatangi saksi ketika saksi menggarap lokasi tanah objek sengketa itu, hanya Jufri yang selalu datang ketika saksi menggarap lokasi tanah objek sengketa itu ;
- Bahwa jarak jauh rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa itu jaraknya \pm 500 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak BPN yang datang mengukur lokasi tanah objek sengketa itu ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan itu dimana ada 2 lokasi tanah dari hasil pemecahan sertifikat itu yaitu menjadi lokasi tanah seluas 6.000 m² dan seluas 8026 m², akan tetapi saksi tidak tahu letak lokasi tanah yang mana yang luasnya \pm 80 are, \pm 50 are dan \pm 35 are karena saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa yang saksi tahu luas lokasi tanah yang sekarang sedang digarap oleh H. M. Arief itu luasnya 50 are ;
- Bahwa hubungan antara H.M.Arief dengan Rizki dimana Rizki itu kemenakan dari H. M. Arief ;
- Bahwa dilokasi tanah yang saksi sebutkan itu ada lokasi tanah milik Rizki yang bapak kandungnya bernama Bapak Jufri yang bersaudara dengan H.M. Arief;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa itu berupa tanah sawah yang digarap oleh Arief ;
- Bahwa saksi menggarap lokasi tanah itu berupa tanah sawah untuk menanam padi dimana saksi berbagi hasil dengan Jufri ;
 - Bahwa Arief tahu kalau hasil dari sawah itu diserahkan kepada Jufri, karena Arief dan Jufri itu bersaudara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat- surat yang dipegang oleh Jufri dan Arief lokasi tanah itu miliknya ;
 - Bahwa luas lokasi tanah yang dikuasai oleh Arief dan Jufri itu ada yang luasnya 80 are, 40 are dan 50 are ;
 - Bahwa ke-3 bidang lokasi tanah itu bersambung berbentuk leter "L" ;
 - Bahwa ada pematang yang membatasi luas bidang tanah itu, akan tetapi lokasi tanah itu satu hamparan ;
 - Bahwa saksi diberi izin untuk menggarap tanah sawah itu dilokasi tanah yang luasnya 80 are sedangkan dilokasi tanah yang luasnya 40 are dan 50 are sekarang tetap digarap oleh Arief dan Jufri ;
 - Bahwa tidak ada gangguan pada waktu saksi menggarap lokasi tanah itu ;
 - Bahwa ada bidang tanah milik Mida Sahibu Rasjid disekitar lokasi tanah itu, yang berbatasan disebelah utara ;
 - Bahwa sudah ada Mida Sahibu Rasjid disekitar lokasi tanah itu ketika saksi menggarap lokasi tanah itu, dimana Mida Sahibu Rasjid menyuruh orang untuk menggarap lokasi tanah miliknya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah milik Mida Sahibu Rasjid ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu saksi menggarap lokasi tanah tahun 1986 itu kalau tanah milik Mida Sahibu Rasjid sudah bersertipikat;
 - Bahwa luas lokasi tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas 65 are itu lokasinya terpisah dari lokasi tanah seluas 80 are, 50 are dan 40 are ;
 - Bahwa yang mengantarai lokasi tanah seluas 80 are, 50 are dan 40 are ada tanah sawah milik Sappe Siwali dan tanah sawah milik Mida Sahibu Rasjid ;
 - Bahwa ada saluran ledeng yang mengantarai lokasi tanah sawah itu, jadi batasnya tanah Sape Siwali baru kemudian batas ledeng lalu tanah seluas 65 are baru kemudian tanah seluas 80 are, 50 are dan 40 are;
2. Keterangan Saksi kedua Para Penggugat bernama : **Sappe S**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanah apa yang sedang dipermalahkan dalam perkara ini antara

Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya sertipikat atas nama Mida Sahibu Rasjid;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan itu ;
- Bahwa saksi tahu batas lokasi tanah yang disengketakan itu, batas disebelah utara berbatasan dengan ledeng atau saluran air, batas disebelah timur berbatasan dengan tanah milik Calli, batas disebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mida Sahibu Rasjid, batas disebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Rappang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada dari Kantor Pertanahan pada tahun 1979 yang mengukur lokasi tanah itu ;
- Bahwa tidak pernah ada dari Kantor Pertanahan yang datang bersama saksi untuk meminta menandatangani berkas batas lokasi tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kantor Pertanahan mendatangi lokasi tanah itu, pada saat ada pemisahan tanah dari luas tanah 10 ha menjadi 6 ha;
- Bahwa saksi tahu kalau Jufri yang membeli tanah seluas 6 ha itu, dimana saat itu saksi yang pertama kali ditawarkan oleh Tasubu untuk membeli tanah itu dan oleh karena saksi tidak mempunyai uang lalu saksi meminta kepada Tasubu untuk menawarkannya kepada Jufri untuk membeli tanahnya itu lalu tanah itu dibeli oleh Jufri ;
- Bahwa yang sekarang menguasai lokasi tanah yang luasnya 6 are itu adalah Jufri dan Arief ;
- Bahwa yang sekarang menguasai lokasi tanah yang luasnya 40 are dan 50 are itu adalah Jufri dan Arief ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tanah yang luasnya 80 are itu diambil paksa pada tahun 2000 ;
- Bahwa yang membuka lahan lokasi tanah yang luasnya 80 are itu adalah Arief dan Jufri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dilokasi tanah objek sengketa itu sudah bersertipikat dan saksi baru tahu hari ini kalau lokasi tanah itu sudah bersertipikat ;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini ada 2 objek tanah, yang lokasi tanahnya ada disebelah timur dan disebelah barat ;
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah objek yang disebelah timur itu adalah Arief dan Jufri ;
 - Bahwa yang menguasai lokasi tanah objek yang disebelah barat itu adalah anaknya Jufri ;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Polewali ;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi menjadi saksi di PN. Polewali itu ;
 - Bahwa benar objek yang disengketakan di PN. Polewali itu sama dengan objek yang sekarang disengketakan di P.TUN ini ;
 - Bahwa benar luas objek yang disengketakan di PN.Polewali itu sama dengan objek yang sekarang disengketakan di P.TUN ini ;
 - Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat itu masalah tanah sawah ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli antara Tasubu dengan Jufri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat isi perjanjian jual beli tanahnya itu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dibawakan berkas untuk ditandatangani batas lokasi pada saat ada pemecahan sertipikat dari orang tua Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa tidak ada orang yang membawakan berkas kepada saksi untuk diminta di menandatangani berkas batas lokasi ;
 - Bahwa benar pada saat Mida Sahibu mendatangi rumah saksi itu membawa berkas pemecahan sertipikat untuk ditandatangani saksi dan saat itu saksi langsung saja menandatangani berkas tersebut dan saksi tandatangan itu hanya terkait dengan batas tanah saja ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau berkas yang dibawa oleh Mida Sahibu kerumah saksi untuk ditandatangani itu adalah berkas pemecahan sertipikat ;
 - Bahwa benar Penggugat ini membeli lokasi tanah itu dari Tasubu ;
 - Bahwa saksi tinggal di Rappang sejak saksi lahir tahun 1962 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Petugas dari Kantor Pertanahan yang datang untuk mengukur lokasi tanah itu pada tahun 1979;
 - Bahwa benar tanah milik Mida Sahibu Rasjid yang disebelah barat itu bertasan langsung dengan tanah milik saksi ;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Lokasi tanah milik saksi yang berada di sebelah barat itu berupa tanah sawah yang saksi garap sendiri ;
 - Bahwa yang menggarap lokasi tanah milik Mida Sahibu Rasjid adalah Bapak Saharuddin ;
 - Bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tasubu itu, lokasi tanah yang berada disebelah Barat;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa saksi tahu kalau lokasi tanah itu dibeli oleh Penggugat dari Tasubu;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa ditawarkan oleh Tasubu untuk membeli tanahnya itu ;
 - Bahwa bentuk lokasi tanahnya itu berbentuk berbetuk leter "L" yang lokasi tanahnya berada disebelah timur ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat itu, ada 2 bidang lokasi tanah ;
 - Bahwa benar keseluruhan lokasi tanah milik Penggugat itu berbentuk leter "L";
 - Bahwa lokasi tanah milik saksi itu berada dibatas sebelah barat yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Jufri memperoleh lokasi tanah itu, dari Puang Cumi dimana dilokasi tanah yang sedang di permasalahkan itu adalah tanah garapan dari orang tua saksi kemudian masuklah Jufri yang dikasih oleh Puang Cumi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara *a quo* meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Sahril** dan **Hasbullah**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi pertama Para Tergugat II Intervensi bernama : **Sahril**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan H.M.Arief Jufri dan Mida Sahibu, mereka bertiga bersaudara kandung;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi yang sedang dipertanyakan dalam perkara ini antara
- Penggugat dengan Tergugat, masalah SHM No. 29, Tahun 1979;
 - Bahwa yang menguasai lokasi tanah SHM No.29 itu adalah H.M.Arief, Jufri dan Mida Sahibu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai ada orang lain yang menguasai lokasi tanah itu selain Mida Sahibu ;
 - Bahwa ada ahli waris dari Mida Sahibu yang keberatan atas penguasaan H.M.Arief dan Jufri ;
 - Bahwa yang dilakukan oleh ahli warisnya mengajukan gugatan ke PN. Polewali;
 - Bahwa sampai saksi tahu kalau ahli warisnya Mida Sahibu mengajukan gugatan ke PN. Polewali, kebetulan yang menjadi saksi di PN. Negeri Polewali dari ahli waris Mida Sahibu adalah mertua saksi yang bernama Samsudin ;
 - Bahwa saksi tahu isi keterangan saksi dari mertua saksi yang menjadi saksi di PN. Polewali, mertua saksi yang menjadi saksi di PN. Polewali mengatakan bahwa Samsudin pernah mengerjakan sawah milik Mida Sahibu dan berbagi hasil dengan Mida Sahibu yang diketahui oleh H.M.Arief dan Jufri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang dikerjakan oleh Samsuddin itu;
 - Bahwa saksi tinggal di Rappang Barat Tahun 1995 dan menikah dengan anaknya Samsuddin yang bernama Isah ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat mertua saksi menjadi saksi di PN. Polewali itu, akan tetapi pada waktu mertua saksi berangkat ke PN.Polewali saat itu saksi ada di rumah dan ketika mertua saksi datang dari PN.Polewali ketika diambil keterangannya sebagai saksi bercerita kepada saya ;
 - Bahwa yang saksi garap itu sawah milik Mida Sahibu ;
 - Bahwa saksi melihat SHM No.29 itu di Kantor Pertanahan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas sebagai saksi pembuatan sertifikat tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi yang luasnya 10 ha, 6 ha dan 80 are itu;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang sedang disengketakan itu;
 - Bahwa lokasi tanahnya itu sama dan tidak berbeda tempat, akan tetapi ada yang mengantarainya yaitu tanah sawah milik Mida Sahibu dan Sappe ;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang luasnya 65 are itu tidak ada yang mengantarainya ;
- Bahwa lokasi tanah sawah milik Sappe itu ada ditengah-tengah antara sengketa A dan sengketa B ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Jufri menggarap lokasi tanah itu;
 - Bahwa saksi menggarap lokasi tanah milik Mida Tahun 2022 ;
 - Bahwa yang mengerjakan lokasi tanah sawah milik Jufri adalah Bapak Mustakim ;
 - Bahwa yang mengerjakan lokasi tanah sawah milik H.M.Arief adalah anaknya H.M. Arief;
 - Bahwa setelah tanah sawah H.M.Arief itu ada tanah sawah milik Sappe ;
 - Bahwa setelah tanah sawah Sappe itu ada tanah sawah milik Jufri ;
 - Bahwa ada saluran ledeng antara tanah Sappe dengan tanah sawah Jufri ;
 - Bahwa saksi pernah datang melihat lokasi tanah objek sengketa satu kali;
 - Bahwa lokasi tanah dalam sertipikat itu satu kesatuan;
 - Bahwa sampai saksi berani mengatakan kalau lokasi tanah itu milik Mida Sahibu karena saksi berpatokan pada sertipikat atas nama Mida Sahibu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Mida Sahibu pergi kesawah mengerjakan tanah itu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dari pegawai Kantor Pertanahan datang kelokasi tanah itu ;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa yang sedang diperkarakan ini, ada 2 objek sengketa atas nama H.M. Arief dan Jufri ;
 - Bahwa Rizki itu anaknya H.M.Arief;
 - Bahwa lokasi tanah 2 objek sengketa itu ada yang mengantarainya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses di PN.Polewali sudah sampai mana dan sudah ada putusannya ;
 - Bahwa benar perkara di PN. Polewali itu objeknya sama dengan perkara di PTUN ini, atas nama H.M.Arief dan Jufri ;
 - Bahwa yang menang dalam perkara di PN. Polewali itu Mida Sahibu dan ada proses Banding;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses Kasasinya.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan tingkat pertama di PN. Polewali itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan SHM No.29 Tahun 1979;
 - Bahwa saksi tahu luas lokasi tanah SHM No. 29 itu luasnya 101.675 M2 ;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang saksi lihat di Kantor Pertanahan itu satu yaitu SHM No. 29 atas nama Mida Sahibu ;
- Bahwa saksi sekarang ini menggarap lokasi tanah sawah milik Mida Sahibu dan lokasi tanahnya bukan dilokasi tanah objek sengketa dimana ada 2 petak yang mengantarai dari tanah objek sengketa ;
 - Bahwa lokasi tanah yang saksi garap itu juga masuk dilokasi tanah SHM No.29;
 - Bahwa saksi tahu kalau SHM No. 29 itu sudah dilakukan pemisahan sertifikat dan dilokasi itulah yang saksi garap ;
 - Bahwa luas lokasi tanah yang saksi garap dari pemisahan sertifikat itu luasnya ½ ha;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang saksi garap itu, batas disebelah utara berbatasan dengan Mida Sahibu, batas disebelah selatan berbatasan dengan Mida Sahibu, batas disebelah barat berbatasan dengan Mida Sahibu dan batas disebelah timur berbatasan dengan saluran ledeng ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri siding di PN. Polewali ;
 - Bahwa saksi tahu di PN. Polewali itu, yang menggugat Mida Sahibu dan yang digugat H.M.Arief dan Jufri dilokasi tanah yang luasnya +10 ha ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai digugat;
 - Bahwa tanah yang digarap oleh Samsudin dengan tanah yang digarap oleh saksi itu bukan dilokasi yang sama, akan tetapi yang punya satu orang ;
 - Bahwa saksi menggarap lokasi tanah Mida Sahibu mulai tahun 2021 dan baru 2 kali panen dan juga sampai sekarang saksi masih menggarap tanah tersebut ;-
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana lokasi tanah tersebut sampai terbit sertifikat atas nama Mida Sahibu dan bagaimana tanah tersebut diperolehnya;
 - Bahwa saksi menggarap lokasi tanah tersebut atas izin dari ahli warisnya ;
 - Bahwa Samsuddin sudah tidak menggarap lokasi tanah milik Mida Sahibu;
 - Bahwa H.M.Arief dan Jufri tidak mempunyai sertifikat diatas lokasi tanah yang digugat ini;
 - Bahwa saksi tahu kalau H.M.Arief dan Jufri tidak mempunyai sertifikat dari mendengar cerita, dimana ketika berperkara di PN. Polewali tidak ada melampirkan bukti sertifikat ;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi tanah yang luasnya 80 are itu lokasi tanahnya masuk dalam SHM No.29 dan saksi tahunya pada waktu di cek di Kantor Pertanahan dan saksi melihat dilayar monitor TV, dimana pegawai Kantor Pertanahan menerangkan bahwa lokasi tanah ini masuk dalam sengketa A dan lokasi tanah ini masuk dalam sengketa B akan tetapi saksi tidak melihat lokasinya dan saksi hanya mendengarkan saja perkataannya yang saksi lihat pada tanggal 17 Maret 2022;

2. Keterangan Saksi kedua Para Tergugat II Intervensi bernama : **Hasbullah**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungannya H.M.Arief, Jufri dan H. Mida bersaudara Kandung;
 - Bahwa saksi tahu apa yang sedang dipermalahkan dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat masalah sertipikat;
 - Bahwa saksi tahu sertipikat atas nama H. Mida itu berasal dari Puang Cumi yaitu nenek dari saksi yang berpesan kepada saksi agar tanah itu jangan diganggu karena sudah dijual Puang Cumi kepada H. Mida ;
 - Bahwa benar asal tanah itu dibeli dari Puang Cumi ;
 - Bahwa tanah yang dibeli dari Puang Cumi itu berupa tanah kebun ;
 - Bahwa saksi tahu Puang Cumi menjual tanahnya kepada H. Mida, karena pada saat itu saksi ada tetapi saksi masih kecil lalu saksi berangkat ke Malaysia dan ketika saksi datang kembali ke sulawesi selatan dari Malaysia, saksi diberitahu oleh Puang Cumi agar tanah yang sudah dibeli oleh H. Mida itu jangan diganggu ;
 - Bahwa benar tanahnya Puang Cumi itu berbatasan langsung dengan tanahnya Tasubu, dimana lokasi tanah yang diperoleh H. Mida dari Tasubu itu ada pohon sagunya ;
 - Bahwa hubungan antara H.M. Arief dan Jufri dengan Puang Cumi adalah anak kemenakan Puang Cumi ;
 - Bahwa benar saudaranya Puang Cumi itu adalah orang tua dari H.M. Arief dan Jufri ;
 - Bahwa Puang Cumi adalah Ketua Adat ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat H. Mida membeli tanah dari Puang Cumi ;
 - Bahwa ada surat yang ditandatangani dan kalau masalah suratnya saksi tidak tahu tetapi lokasi tanah itu sudah dijual kepada H. Mida ;
 - Bahwa mungkin ada tanda bukti jual belinya;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Puang Cumi yang dijual kepada H. Mida ;
- Bahwa Tasubu itu adalah iparnya Puang Cumi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli oleh H. Mida itu diatas tanah siapa, karena waktu itu saksi masih kecil dimana saat itu saksi masih berumur 10 tahun ;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah itu dahulu berupa kebun dan ada pohon durian dan pohon kelapa ;
- Bahwa lokasi tanah kebun durian dengan pohon kelapa itu tidak terpisah lokasinya berdekatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh Tasubu itu ;
- Bahwa benar saksi hanya mendengar kalau lokasi tanah itu sudah dijual akan tetapi saksi tidak pernah melihat jual belinya ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu luas lokasi tanah ini dan saksi hanya tahu penjualan tanah Puang Cumi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H. Mida lahir ;
- Bahwa saksi tahu SHM No.29/01155 Rappang Barat itu atas nama Mida Sahibu Rasjid ;
- Bahwa Puang Cumi menjual tanahnya kepada H. Mida Tahun 1979 ;
- Bahwa benar lokasi tanah Tasubu dengan lokasi Puang Cumi itu berdampingan;
- Bahwa lokasi tanah yang di jual oleh Puang Cumi tidak sama dengan lokasi tanahnya Tasubu ;
- Bahwa benar Tasubu juga menjual lokasi tanahnya kepada H. Mida ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijual oleh Tasubu itu berdekatan dengan lokasi tanahnya Puang Cumi;
- Bahwa Tasubu menjual lokasi tanahnya itu kepada H. Mida Tahun 1979 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tasubu menjual lokasi tanahnya kepada H. M. Arief dan Jufri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai jual beli tanahnya itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca bukti P-11 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah dari Tasubu, tanggal 24 Juli 1981 dan P-12 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli, NO:22/DR/VII/1981Rappang, tanggal 24 Juli 1981 ;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi tanah Puang Cumi yang dijual kepada H.

Mida;

- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi tanah Tasubu yang bersebelahan dengan lokasi tanah Puang Cumi ;
- Bahwa benar SHM No.29/01155 Rappang Barat itu berasal dari pembelian tanah Tahun 1979 dari Puang Cumi dan Tasubu yang digabung menjadi SHM No.29/01155 Rappang Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah itu apakah dari tanah adat atau tanah negara;
- Bahwa H.M.Arief dan Jufri itu ada juga mempunyai tanah disekitar lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tahu H.M.Arief dan Jufri memperoleh tanah itu dari bapaknya dan saksi sudah lupa nama bapaknya ;
- Bahwa H.M.Arief dan Jufri itu memperoleh tanah itu tidak pernah membeli dari orang lain ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijual kepada H. Mida itu hanya sebagian saja lokasi tanahnya;
- Bahwa benar Tasubu hanya mempunyai satu bidang tanah dan hanya dijual kepada H. Mida ;
- Bahwa benar lokasi tanah Tasubu yang berdampingan dengan lokasi tanah Puang Cumi semuanya dijual kepada H. Mida ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tasubu itu pernah menjual lokasi tanahnya kepada H.M. Arief dan Jufri;
- Bahwa saksi tahu kalau H. Mida membeli tanah dari Tasubu itu saksi diberi tahu oleh Tasubu ;
- Bahwa saksi melihat SHM No.29 itu sesudah saksi datang dari Malaysia ;
- Bahwa yang memperlihatkan sertipikat itu kepada saksi adalah H. Mida ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam rangka penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dilokasi tanah objek sengketa *a quo* pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, dengan dihadiri oleh para pihak dan telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, selengkapnya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 19 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Mei 2023 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 23

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang Gugatan Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal Mei 2023 serta Para Tergugat Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Mei 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pe-meriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 19 Desember 2022 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. *Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979, Surat ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, luas 60.111 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID. (Bukti T-1 dan T.II.Int-1) ;*
2. *Sertifikat Hak Milik Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat ukur Nomor. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID. (Bukti T-3 dan T.II. Int-2) ;*

Selanjutnya disebut objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Para Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek-objek

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *ex quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan menerima permohonan Intervensi tertanggal 30 Januari 2023 yang diajukan oleh H. ABD. RASJID. A, Dkk, melalui kuasa yang bernama HAJRAH RASJID. A dan ANDI IBNU HABIB, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Januari 2023 dan Surat Kuasa Insidentil, Nomor : W4.TUN.1/1/HK/01.06/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS dan mendudukan Para Pemohon Intervensi sebagai Para Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan jawaban, dimana dalam surat jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi, namun demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah mengenai Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terkait Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek-objek sengketa oleh Tergugat yang oleh Para Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Undang-undang No : 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek-objek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan objek-objek sengketa apakah merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah persawahan dalam penguasaan para Penggugat seluas \pm 15.500 M², kemudian luas bidang tanah keseluruhan milik para Penggugat yang masuk kedalam Sertifikat sebagaimana tersebut di atas bidang tanah seluas \pm

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.500 M², yang diperoleh dengan cara membuka lahan pada tahun 1968 dan selebihnya lagi diperoleh dengan cara membeli tanah sebagaimana Kwitansi Pembelian Tanah dari Tasubu, tanggal 24 Juli 1981. (Bukti P-11 serta keterangan saksi Para Penggugat atas nama CALLI KADIR) ;
- Bahwa terhadap bidang tanah yang diklaim milik Para Penggugat telah dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan. (Vide Bukti P-4 s/d P-10) ;
 - Bahwa mencermati objek sengketa 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979, Surat ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, atas nama MIDA SAHIBU RASJID yang dikeluarkan oleh Tergugat, diketahui bahwa luas awalnya tertera seluas 101.675 M², yang selanjutnya telah dipisahkan menjadi 4 (empat) bahagian menjadi Hak Milik Nomor : 1172/Rappang Barat s/d 1175/Rappang Barat, sehingga sisa luas tanahnya setelah dipisahkan menjadi 60.111 M² (Vide Bukti T-1, T.II.Int-1 s/d T.II.Int-5);
 - Bahwa selanjutnya objek sengketa 2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat ukur Nomor. 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23-03-2021, luas 8.296 M² atas nama MIDA SAHIBU RASJID, merupakan hasil pemisahan dari objek sengketa 1, yang menurut Para Penggugat juga telah mencakup bidang tanah yang diklaim milik Para Penggugat. (Vide Bukti T-3 dan T.II.Int-2) ;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi atas nama HASBULLAH, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa asal bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17-7-1979, Surat ukur No: 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30-12-2019, atas nama MIDA SAHIBU RASJID, berasal dari pembelian bidang tanah MIDA SAHIBU RASJID dari Puang Cumi dan sebahagian lagi berasal dari Tasubu berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli, NO:55/DR/II/1969, tanggal 25 November 1969. (Bukti T.II.Int-14) ;
 - Bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 diperoleh fakta bahwa terdapat penguasaan 2 (dua) bidang tanah oleh Para Penggugat diatas bidang tanah objek sengketa 1, masing-masing seluas \pm 6.500 M² dan \pm 9.000 M², sedangkan diatas bidang tanah objek sengketa 2 tidak terdapat penguasaan bidang tanah oleh

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Penggugat, walaupun oleh Para Penggugat diklaim terdapat seluas \pm 8.000 M² tanah miliknya masuk kedalam objek sengketa 2 (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa sertifikat objek-objek sengketa sesungguhnya telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa hak mengenai kepemilikan dari bidang tanah sertifikat objek-objek sengketa antara Para Penggugat di satu pihak dengan Para Tergugat II Intervensi selaku ahli waris pemegang hak sertifikat objek-objek sengketa di lain pihak atas bidang tanah objek sengketa *a quo* di mana Para Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah sertifikat objek-objek sengketa adalah bidang tanah miliknya sebagaimana uraian data P-4 s/d P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan serta Kwitansi Pembelian Tanah dari Tasubu, tanggal 24 Juli 1981, sedangkan dipihak lain Para Tergugat II Intervensi perolehan bidang tanahnya didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli, NO:55/DR/II/1969, tanggal 25 November 1969. (Bukti T.II.Int-14) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas bahwa SHM objek-objek sengketa telah menimbulkan sengketa dimana Para Penggugat juga mengklaim atas kepemilikan bidang tanah *a quo*, hal mana atas sengketa tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali melalui Putusan No. 7/Pdt.G/2022/PN.Pol., tanggal 21 Juli 2022 dan telah pula diputuskan pada tingkat banding sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor. 339/PDT/2022/PT MKS, tanggal 7 Desember 2022 dalam perkara antara ANDI IBNU HABIB, ST.,MT sebagai Penggugat Melawan H.M. ARIEF, MAHMUD BAPAK ADEL, RESKI JUFRI dan HASAN, akan tetapi putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi (Bukti T.II.Int-6, T.II.Int-10 s/d T.II.Int-13) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat perihal kepemilikan bidang tanah seluas \pm 23.500 M² yang dalilkan Para Penggugat telah masuk kedalam bidang tanah Sertipikat objek-objek sengketa *a quo* telah menimbulkan permasalahan hukum yakni apakah Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah dimaksud, ataukah merupakan hak dari Para Tergugat II Intervensi selaku ahli waris pemegang hak Sertifikat objek-objek sengketa, maka

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok persengketaan antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selaku ahli waris pemegang hak sertipikat objek-objek sengketa di pihak lain dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebahagian bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa, dimana pihak Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah seluas $\pm 23.500 \text{ M}^2$ yang didalilkan Para Penggugat telah masuk kedalam bidang tanah Sertipikat objek-objek sengketa *a quo*, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek-objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : **93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.***
2. Nomor Perkara : **16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.***
3. Nomor Perkara : **22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.***
4. Nomor Perkara : **88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.***

maka Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi dilain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa sertipikat objek-objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai apakah sertipikat objek-objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa ataupun sebaliknya sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* terdapat bukti adanya putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 7/Pdt.G/2022/PN.Pol., tanggal 21 Juli 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor. 339/PDT/2022/PT MKS, tanggal 7 Desember 2022 dalam perkara antara ANDI IBNU HABIB, ST.,MT sebagai Penggugat Melawan H.M. ARIEF, MAHMUD BAPAK ADEL, RESKI JUFRI dan HASAN (Bukti T.II.Int-6, T.II.Int-10 s/d T.II.Int-13) yang belum berkekuatan hukum tetap atas sengketa bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta pokok sengketa dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.974.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

(**RATNA JAYA, S.H.,M.H.**)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(**ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**)

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/Ttd.

(**H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.**)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(**BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**)

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/G/2022/PTUN.MKS;
Rincian Biaya Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS;

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp. 156.000,-
4. Meterai	-----	Rp. 20.000,-
5. PNBP	-----	Rp. 30.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 8.568.000,-
6 Redaksi	-----	Rp. 20.000,- +
Jumlah :	-----	Rp. 8.974.000,-

Terbilang : (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 136/G/2022/PTUN.MKS